

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
YANG DIMODERASI OLEH PENURUNAN TARIF PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2018-2023)**

(Tesis)

Oleh

**Intan Kumala Ratu
NPM 2221031024**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA
YANG DIMODERASI OLEH PENURUNAN TARIF PAJAK
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2018-2023)**

Oleh

Intan Kumala Ratu

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU AKUNTANSI**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Pajak

Oleh

Intan Kumala Ratu

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba dengan penurunan tarif pajak sebagai variabel moderasi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kebijakan pemerintah melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menurunkan tarif pajak penghasilan badan dan berpotensi memengaruhi perilaku pelaporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sedangkan analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, yang berarti semakin tinggi intensitas perencanaan pajak maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Namun, penurunan tarif pajak terbukti memperlemah hubungan tersebut, yang mengindikasikan bahwa kebijakan penurunan tarif pajak mampu mengurangi praktik manipulasi laba yang bersifat oportunistik. Temuan ini mendukung teori agensi dan hipotesis biaya politik, serta menegaskan peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan transparansi pelaporan keuangan.

Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Manajemen Laba, Penurunan Tarif Pajak, Kebijakan Fiskal.

ABSTRACT

The Effect of Tax Planning on Earnings Management Moderated by Tax Rate Reduction

By

Intan Kumala Ratu

This study aims to analyze the effect of tax planning on earnings management with tax rate reduction as a moderating variable. The research is motivated by the government's fiscal policy through Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 and the Harmonized Tax Law (UU HPP), which lowered the corporate income tax rate and may influence firms' financial reporting behavior. The study employs a quantitative approach using secondary data from annual reports of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018–2023 period. The sampling technique used is purposive sampling, and data are analyzed using simple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results show that tax planning has a positive and significant effect on earnings management, indicating that higher tax planning intensity increases the likelihood of earnings manipulation. However, the tax rate reduction weakens this relationship, suggesting that lower corporate tax rates reduce opportunistic earnings management practices. These findings support the agency theory and political cost hypothesis and highlight the role of fiscal policy in promoting financial reporting transparency.

Keywords: Tax Planning, Earnings Management, Tax Rate Reduction, Fiscal Policy.

**Judul Tesis : PENGARUH PERENCANAAN PAJAK
TERHADAP MANAJEMEN LABA YANG
DIMODERASI OLEH PENURUNAN TARIF
PAJAK**

Nama Mahasiswa : Intan Kumala Ratu

Nomor Pokok Mahasiswa : 2221031024

Program Studi : Magister Ilmu Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui

1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.
NIP 19700801 199512 2002

Dr. Liza Alvina, S.E., M.Sc., Akt.
NIP 19790721 200312 2002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi

Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si. Ak.
NIP 19750620 200012 2001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt.**




Sekretaris : **Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA.**




Anggota Penguji : **Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, S.E., M.Si., Akt**




2. Dekan Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP 19660621 199003 1003



3. Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 19640326 198902 1001



Tanggal Lulus Ujian Tesis: 12 Agustus 2025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Kumala Ratu

NPM : 1211031024

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Pajak” adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya, selain itu atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2025



Intan Kumala Ratu
NPM. 2221031024

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Bandar Lampung pada 28 Agustus 1994 sebagai putri pertama dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 02 Rajabasa Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2006, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 01 Pubian pada tahun 2009, dan kemudian menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 04 Bandar Lampung hingga lulus pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis STIE Prasetya Mandiri Group Lampung pada tahun 2016. Pada tahun 2022, penulis kembali melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung hingga lulus pada tahun 2025. Selama menjadi mahasiswa magister penulis aktif bekerja sebagai karyawan di PT Elang Tiara Konsultan yang bergerak dibidang Konsultan Keuangan.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, berkah dan rahmat yang
begitu besar kepada penulis.

Kupersembahkan tesis ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta, Abah dan Ibu

Terima kasih atas doa, kasih, dan dukungan tanpa henti. Segala pencapaianku
tidak akan terwujud tanpa cinta dan pengorbanan Abah dan Ibu.

Suami dan Anak-anakku Tersayang.

Terima kasih atas kasih sayang, pengertian, dan kesabaran yang tiada batas.
Kepada suamiku tercinta, terima kasih telah menjadi penopang di setiap langkah,
sahabat dalam suka dan duka, serta sumber kekuatan saat lelah dan ragu melanda.
Kepada anak-anakku yang menjadi cahaya dalam hidupku, terima kasih atas tawa,
pelukan, dan semangat yang selalu mengingatkanku akan makna perjuangan.

Semoga keberhasilan ini menjadi inspirasi bagi kalian untuk terus belajar,
berjuang, dan tidak pernah menyerah dalam meraih impian.

Adik-adik, sahabat dan teman-teman kantorku.

Terimakasih selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan yang tiada henti.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah: 6)

*“Pendidikan bukan sekadar memperoleh gelar, tetapi tentang
mengubah cara berpikir.”*

(Intan Kumala Ratu)

SANWACANA

Bismillahirrohmaanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Pajak”. Penyusunan tesis guna melengkapi dan memenuhi sebagian persyaratan untuk meraih gelar Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan dan kerja sama semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang selalu memberikan dukungan dan motivasi yang baik dalam penyelesaian tesis ini.
3. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini dan juga selama proses perkuliahan berlangsung.
4. Ibu Dr. Liza Alvia, S.E., M.Sc., Akt., selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan waktu, bimbingan, nasihat, saran, pengarahan, dukungan, dan motivasi yang sangat berharga dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., CA., CPA., Akt. selaku Penguji Utama yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan yang membangun terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Ibu berikan.

6. Ibu Dr. Retno Yuni NS, S.E., M.Si., Akt., selaku Anggota Penguji yang telah memberikan saran-saran, motivasi dan masukan baik terhadap tesis ini, serta untuk segala bantuan dan kemudahan yang telah Bapak berikan.
7. Bapak Anthony Loecky Yosua dan Bapak Taufiq Ismail selaku Pimpinan PT Elang Tiara Konsultan Terimakasih telah memberikan kesempatan bekerja dan belajar serta segala dukungan yang telah Bapak berikan.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya, serta pembelajaran selama proses perkuliahan berlangsung.
9. Seluruh karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung atas bantuan dan pelayanan yang baik selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Lampung.
10. Abah dan Ibu yang selalu memberikan semangat, cinta, kasih sayang, serta tulus dan ikhlas dalam mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju kesuksesan dunia dan akhirat.
11. Suamiku, Tri Atma yang selalu memberikan doa, dukungan dan pengorbanan yang tidak ternilai selama perjalanan panjang penyusunan tesis ini. Kesabaran, pengertian, serta semangat yang engkau berikan menjadi kekuatan yang menuntunku hingga akhir. Engkau yang selalu percaya Ketika aku mulai meragukan diri sendiri.
12. Anak-anakku ; Salsabil Atikah Faatin, Adiva Meysha Faatin dan Hanifa Zulfa Faatin. Kalian adalah alasan terindah di setiap perjuangan.
13. Adik-adik terbaik ; Lian, Tuan, Dhaffa dan Hanin. Terimakasih telah memberikan perhatian serta dukungan secara moril dan materil dalam pencapaian cita-citaku.
14. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan semangat, doa dan dukungannya.
15. Teman-teman seperjuangan MIA angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan dan menjadi bagian dari perjuangan ini.

16. Seluruh keluarga PT ETIKON ; Rahel, Rezki, Mba Yul dan teman-teman lainnya. Terimakasih banyak atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
17. Sahabat dan keluarga yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu. Dimanapun kalian berada kukirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah, kau melukis aku.
18. Seluruh pihak yang telah membantu selama proses perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam proses penulisan tesis ini, maka penulis mengharapkan adanya kritik dan juga saran yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini. Penulis juga berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua yang membacanya dan penulis juga berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan orang-orang yang telah membantu dalam penulisan tesis ini. Terimakasih.

Bandarlampung, 12 Agustus 2025

Intan Kumala Ratu

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| COVER HALAMAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| ABSTRACT | 1 |
| HALAMAN PERSETUJUAN | 2 |
| HALAMAN PENGESAHAN | 3 |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | 4 |
| RIWAYAT HIDUP | 5 |
| PERSEMBAHAN | 6 |
| MOTTO | 7 |
| SANWACANA | 8 |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR | v |
| DAFTAR LAMPIRAN | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Landasan Teori | 12 |
| 2.1.1 <i>Agency Theory</i> | 12 |
| 2.1.2 Hipotesis Biaya Politik (<i>Political Cost Hypothesis</i>) | 13 |
| 2.1.3 Manajemen Laba | 14 |
| 2.1.4 Perencanaan Pajak | 17 |
| 2.1.5 Penurunan Tarif Pajak | 18 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu | 20 |
| 2.3 Pengembangan Hipotesis | 24 |
| 2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba | 24 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3.2 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Penurunan Tarif Pajak sebagai Variabel Pemoderasi..... | 26 |
| 2.4 Kerangka Pikir | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 29 |
| 3.1 Jenis Data | 29 |
| 3.2 Populasi dan Sampel | 29 |
| 3.3 Metode Pengumpulan Data | 30 |
| 3.4 Definisi Operasional Variabel | 30 |
| 3.4.1 Variabel Dependen | 30 |
| 3.4.2 Variabel Independen | 33 |
| 3.4.3 Variabel Moderasi | 34 |
| 3.5 Teknik Analisis Data | 36 |
| 3.5.1 Statistik Deskriptif | 36 |
| 3.5.2 Uji Asumsi Klasik | 36 |
| 3.5.3 Analisis Regresi | 37 |
| 3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2) | 38 |
| 3.5.5 Uji Signifikansi F | 38 |
| 3.5.6 Uji Statistik t | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 40 |
| 4.1 Deskripsi Objek Penelitian | 40 |
| 4.2 Analisis Data | 40 |
| 4.2.1 Statistik Deskriptif | 40 |
| 4.2.2 Uji Asumsi Klasik | 44 |
| 4.2.3 Uji Regresi | 47 |
| 4.2.4 Uji Koefisien Determinasi | 49 |
| 4.2.5 Uji Kelayakan Model (Uji F) | 50 |
| 4.2.6 Pengujian Hipotesis | 51 |
| 4.2 Pembahasan | 52 |
| 4.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba | 52 |
| 4.2.2 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Penurunan Tarif Pajak sebagai Variabel Pemoderasi | 53 |
| BAB V PENUTUP | 55 |

| | |
|--|-----------|
| 5.1 Kesimpulan | 55 |
| 5.2 Keterbatasan Penelitian | 56 |
| 5.3 Saran Penelitian | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 60 |
| LAMPIRAN | 66 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu | 20 |
| Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..... | 35 |
| Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Model..... | 40 |
| Tabel 4. 2 Deskriptif Statistik | 41 |
| Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas | 45 |
| Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas..... | 46 |
| Tabel 4. 5 Hasil Uji Heterokedastisitas..... | 47 |
| Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Sederhana dan Regresi Moderasi | 48 |
| Tabel 4. 7 Uji Koefisien Determinasi | 49 |
| Tabel 4. 8 Hasil Uji Kelayakan Model..... | 50 |
| Tabel 4. 9 Pengujian Hipotesis | 51 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. 1 Penerimaan Negara dari Pajak Tahun 2018 – 2023 | 6 |
| Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian..... | 28 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Sampel Penelitian | 67 |
| Lampiran 2 Data Outlier | 69 |
| Lampiran 3 Tabulasi Penelitian | 71 |
| Lampiran 4 Data SPSS Penelitian..... | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama yang digunakan oleh organisasi untuk membuat keputusan. Pemilihan teknik pelaporan keuangan dapat memengaruhi penyajian hasil, sehingga memberikan manajer kemampuan untuk mengelola laba dengan berbagai cara. *Association of Certified Fraud Examiners* mendefinisikan *earnings management* sebagai tindakan yang disengaja atau lalai dalam penyusunan laporan keuangan, yang berpotensi menyesatkan pengguna informasi, khususnya ketika laporan tersebut dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat memengaruhi pertimbangan dan keputusan pengguna laporan. Pramono (2020) menyatakan bahwa metode manajemen laba muncul sebagai bentuk keterlibatan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pendekatan ini mencakup peningkatan, penurunan, atau perataan laba untuk memenuhi tujuan organisasi tertentu. Menurut Insyaroh & Widiatmoko (2022), manajemen laba merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen secara sengaja untuk memanipulasi data dalam laporan laba, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan secara akurat keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya.

Praktik manajemen laba umumnya dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu, hal ini terutama dipicu oleh adanya benturan kepentingan dalam pencapaian tujuan tertentu. Menurut Kurniawansyah (2018), banyak jenis metode manajemen laba yang terbukti merugikan unsur ekonomi, etika, dan moral karena adanya perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap pendekatan manajemen. Hingga kini, manajemen laba tetap menjadi topik yang kontroversial, di mana perdebatan antara kalangan praktisi dan akademisi masih berlangsung terkait apakah praktik ini dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk *fraud*.

Beberapa praktisi memandang manajemen laba sebagai bentuk *fraud*, sementara kalangan akademisi cenderung bersikap lebih netral dan tidak langsung mengategorikannya demikian. Menurut Scott (2015), manajemen laba dapat dipahami melalui dua pendekatan. Pertama, dari sisi *opportunistic perspective*, di mana manajer memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk meraih keuntungan pribadi, misalnya melalui skema kompensasi, perjanjian utang, atau untuk mengurangi dampak tekanan politik. Kedua, dari sudut pandang *efficient contracting*, manajemen laba dipandang sebagai alat yang memberikan keluwesan bagi manajer dalam menghadapi ketidakpastian dan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak yang terlibat dalam kontrak. Pemahaman ini membuka ruang bagi kajian lebih mendalam mengenai karakter dan implikasi manajemen laba dalam praktik bisnis dan akuntansi.

Manajemen laba yang menguntungkan membuat laba terlihat lebih besar daripada yang sebenarnya, biasanya untuk memberikan sinyal positif kepada para pemangku kepentingan. Di sisi lain, manajemen laba negatif mengelola laba agar terlihat lebih rendah daripada yang sebenarnya, seringkali untuk alasan tertentu seperti menghindari pajak yang berlebihan atau memengaruhi kinerja demi mendapatkan insentif. Manajer menerapkan kedua taktik ini dalam situasi yang berbeda, tergantung pada motivasi dan tujuan mereka (Subadriyah et al., 2020).

Berbagai skandal dalam pelaporan keuangan telah dipicu oleh praktik manajemen laba, termasuk kasus yang menimpa PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) atau *TPS Food*. Kasus ini bermula dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya, PT Indo Beras Unggul, yang terbukti terlibat dalam praktik pencampuran beras atau pengoplosan. Akibat peristiwa tersebut, PT AISA menghadapi krisis keuangan yang ditandai dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi, yang pada akhirnya mengarah pada kondisi gagal bayar.

Manajemen sebelumnya diduga melakukan inflasi terhadap laporan keuangan tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp 4 triliun. Dugaan ini muncul berdasarkan hasil *Fact-Based Investigation Report* yang disusun oleh PT Ernst & Young

Indonesia (*EY*) pada 12 Maret 2019, atas permintaan manajemen yang baru. Inflasi tersebut terjadi pada sejumlah akun seperti piutang usaha, persediaan, serta aset tetap milik Grup AISA. Tak hanya itu, ditemukan pula indikasi manipulasi pendapatan sebesar Rp 662 miliar dan lonjakan *EBITDA* yang tidak wajar senilai Rp 329 miliar dari segmen bisnis makanan perusahaan.

PT Ernst & Young Indonesia (*EY*) juga mengidentifikasi adanya aliran dana sekitar Rp 1,78 triliun yang diduga telah disalurkan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan erat dengan manajemen terdahulu. Dana tersebut dialirkan melalui sejumlah skema seperti pencairan pinjaman bank, penempatan deposito berjangka, transfer antar rekening, serta pembiayaan beban yang ditanggung oleh Grup AISA untuk kepentingan pihak terafiliasi. Seluruh transaksi ini dilakukan tanpa pengungkapan yang memadai kepada para pemangku kepentingan.

Lebih jauh, laporan *EY* menemukan perbedaan signifikan antara catatan keuangan internal perusahaan dan dokumen yang digunakan dalam proses audit laporan keuangan tahun 2017. Bahkan, menurut informasi dari manajemen baru, ditemukan adanya pembukuan ganda yang disusun oleh manajemen lama untuk tujuan eksternal, termasuk audit eksternal. Hal ini menunjukkan adanya indikasi kuat manipulasi data keuangan yang bersifat sistematis dan disengaja (CNBC Indonesia, 2019).

Kasus manajemen laba positif di PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) menunjukkan upaya perusahaan untuk mengubah laporan keuangan agar menggambarkan kinerja yang lebih baik dari kenyataan. Strategi ini dilakukan dengan menggelembungkan angka pendapatan atau menurunkan biaya. Piutang, persediaan, dan aset tetap yang menggelembung menunjukkan bahwa perusahaan sengaja menggelembungkan angka-angka ini untuk meningkatkan laba bersih. Beberapa strategi yang digunakan meliputi pembalikan penurunan nilai piutang, selisih nilai wajar dari restrukturisasi obligasi dan *sukuk ijarah*, serta penyesuaian nilai persediaan bersih. Semua tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Kurangnya transparansi dan pengungkapan yang memadai

dalam laporan keuangan kepada pemangku kepentingan menjadi indikator kuat terjadinya praktik rekayasa laba di perusahaan tersebut.

Di sisi lain, praktik manajemen laba juga dapat bersifat negatif. Contohnya, sebagaimana dikutip dari *DDTC News* (2022), *Apple Korea* diduga melakukan manipulasi laporan keuangan untuk menurunkan kewajiban pembayaran *Pajak Penghasilan Badan*. Menurut anggota Parlemen Korea Selatan, Yang Jeong-sook, *Apple Korea* menggunakan rasio laba operasional terhadap total penjualan (*operating profit margin*) yang rendah sebagai strategi untuk membayar pajak lebih kecil. Hal ini dilakukan dengan mencatatkan laba operasional yang lebih rendah akibat pengeluaran impor yang dialihkan melalui *Apple Asia Selatan* yang berbasis di Singapura. Rasio laba operasional *Apple Korea* hanya sebesar 1,6%, jauh di bawah rata-rata global Apple yang mencapai 29,8%. Pada tahun sebelumnya, *Apple Korea* hanya membayar pajak penghasilan badan sebesar 62,8 miliar won atau 0,9% dari total pendapatan sebesar 7,097 triliun won jumlah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Jepang, Tiongkok, Eropa, Amerika, dan wilayah Asia-Pasifik lainnya (Herdona, 2022).

Praktik yang dilakukan oleh *Apple Korea* mencerminkan manajemen laba negatif, yaitu upaya perusahaan untuk secara sengaja meningkatkan beban atau menurunkan pendapatan yang dilaporkan guna menekan laba bersih. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mengurangi kewajiban perpajakan. Namun demikian, tindakan semacam ini menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan, transparansi pelaporan keuangan, dan integritas perusahaan dalam menjunjung prinsip-prinsip etika bisnis.

Mengingat banyaknya fenomena metode manajemen laba yang terlihat di sejumlah organisasi, fokus penelitian ini adalah pada perusahaan yang beroperasi di sektor manufaktur, dengan penekanan khusus pada sub-sektor konsumen non-siklus. Pemilihan subsektor ini didasarkan pada tingginya relevansi terhadap isu-isu manajemen laba serta praktik perencanaan pajak yang kerap dilakukan oleh entitas dalam kategori tersebut.

Realitas yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa praktik pengendalian akuntansi laba masih terjadi, yang biasanya dipicu oleh berbagai

kepentingan strategis perusahaan. Salah satu motivasi utama di balik praktik ini adalah upaya perencanaan pajak. Manajemen perusahaan kerap memandang pajak sebagai beban yang perlu dikelola secara optimal agar tidak mengurangi keuntungan yang diperoleh. Perpajakan merupakan pembayaran wajib kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berfungsi untuk mendukung pengeluaran pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, tanpa adanya imbalan langsung kepada pihak yang membayar pajak.

Dalam konteks tersebut, pentingnya penerimaan pajak baik di tingkat pusat maupun daerah mendorong perusahaan untuk melakukan strategi efisiensi fiskal melalui perencanaan pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi beban pajak secara sah dan sesuai dengan regulasi perpajakan, sehingga pajak yang dibayarkan tetap berada dalam batas kewajiban yang seharusnya.


Pandemi *COVID-19* yang melanda dunia dan memicu krisis ekonomi global turut memperkuat relevansi praktik manajemen laba dalam kaitannya dengan perencanaan pajak. Tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, seperti penurunan pendapatan, gangguan rantai pasok, serta pembatasan operasional, menyebabkan banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Dalam situasi ini, manajemen perusahaan terdorong untuk melakukan penyesuaian strategi keuangan, termasuk dalam hal pengelolaan beban pajak.

Ketidakpastian kondisi ekonomi selama pandemi mendorong perusahaan untuk secara legal menekan beban pajak melalui perencanaan pajak yang terstruktur. Salah satu metode yang diterapkan dalam strategi perencanaan pajak adalah dengan menggunakan praktik manajemen laba negatif, yaitu dengan menurunkan laba secara akuntansi agar kewajiban pajak pada periode berjalan menjadi lebih kecil. Strategi ini dinilai relevan, terutama dalam kondisi krisis, di mana likuiditas perusahaan menjadi prioritas utama yang harus dijaga untuk mempertahankan kelangsungan operasional.

Lebih lanjut, data dari *Tax Justice Network* (2020) menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan potensi penerimaan pajak sebesar Rp 69,1 triliun, atau sekitar 4,39% dari total target penerimaan nasional. Data ini memperkuat dugaan bahwa selama

masa pandemi, praktik penghindaran pajak baik yang dilakukan secara legal melalui *tax planning* maupun yang bersifat menyimpang semakin marak terjadi. Dengan demikian, pandemi *COVID-19* secara tidak langsung turut meningkatkan relevansi manajemen laba sebagai instrumen dalam strategi efisiensi fiskal perusahaan (Permatasari & Wulandari, 2021).

Data historis dari tahun 2018 hingga 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi penerimaan negara secara konsisten berada di bawah target penerimaan yang telah direncanakan. Pada tahun 2018, terdapat indikasi praktik manajemen laba, di mana manajer kemungkinan menerapkan strategi tersebut untuk menurunkan obligasi perpajakan yang dibebankan kepada perusahaan. Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan kehadiran pandemi *COVID-19* yang menyebabkan ketimpangan signifikan antara rencana penerimaan dan realisasi. Berdasarkan *Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)* yang dipublikasikan melalui situs resmi *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)*, perkembangan penerimaan pajak selama dan setelah pandemi *COVID-19* dapat dideskripsikan lebih lanjut sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Penerimaan Negara dari Pajak Tahun 2018 – 2023

Sumber: Data oleh penulis diolah tahun 2024

Pada tahun 2020, realisasi penerimaan negara tercatat masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Namun, pada periode 2021 hingga 2023, terjadi peningkatan yang signifikan di mana realisasi penerimaan negara mampu melampaui target yang direncanakan. Capaian tersebut diduga turut dipengaruhi oleh kebijakan penurunan tarif *Pajak Penghasilan (PPh)* Badan sebagaimana diatur dalam *Peraturan*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, yang ditetapkan untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, termasuk dampak dari pandemi *COVID-19*. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum untuk pelaksanaan kebijakan fiskal luar biasa, seperti realokasi anggaran, *refocusing* belanja negara, serta pemberian berbagai insentif perpajakan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha. Salah satu insentif utama adalah penurunan tarif *PPH Badan* dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 hingga 2023.

Penurunan tarif pajak tidak hanya merangsang perekonomian, tetapi juga mengurangi motivasi manajemen bisnis untuk melakukan *earnings management* sebagai pendekatan manajemen pajak. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong bisnis untuk melaporkan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara transparan dan sesuai peraturan. Tujuan utama dari regulasi tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan negara secara berkelanjutan serta meminimalkan praktik *tax avoidance*.

Perusahaan memperoleh keuntungan dari meningkatnya kebebasan finansial karena beban pajaknya berkurang, sehingga memungkinkan alokasi dana ke kegiatan produktif seperti peningkatan pembayaran dividen atau ekspansi usaha. Dalam konteks ini, penurunan tarif pajak diharapkan dapat menurunkan tekanan terhadap manajemen yang berperan dalam manipulasi laporan keuangan, karena strategi manipulatif tidak lagi diperlukan guna mempertahankan likuiditas maupun mengurangi kewajiban pajak.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji *earnings management* positif. Misalnya, penelitian oleh He *et al.*, (2017) pada 29 negara, Hussain & Akbar (2022) di Tiongkok, serta Arif *et al.*, (2011) pada 86 perusahaan di Pakistan, menemukan bahwa penetapan dividen oleh perusahaan turut menentukan potensi terjadinya praktik manajemen laba. Selain itu, penelitian oleh Guidry *et al.*, (1999) dan Silalahi & Warokka, (2023) menyatakan bahwa perencanaan bonus berbasis kinerja juga dapat menjadi pendorong manajemen laba. Temuan ini menunjukkan bahwa orientasi manajemen terhadap hasil jangka pendek melalui dividen atau bonus dapat mendorong praktik pelaporan laba yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Di sisi lain, masih terbatas jumlah penelitian yang secara khusus menyoroti praktik *earnings management* negatif, terutama yang berkaitan dengan *tax planning*. Romantis *et al.*, (2020) menyimpulkan bahwa *tax planning* berperan signifikan dalam memengaruhi praktik manajemen laba, meskipun kekuatan pengaruh tersebut cenderung menurun seiring dengan adanya penurunan tarif pajak. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Jeradu (2021), yang menyebutkan bahwa baik kebijakan dividen maupun *tax planning* memiliki hubungan positif terhadap kecenderungan manajemen melakukan manajemen laba.

Baraja *et al.*, (2019) turut mendukung temuan-temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa adanya beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, serta strategi *tax planning* berkorelasi positif terhadap tingkat pengungkapan praktik manajemen laba. Selanjutnya, Hu *et al.*, (2015) menambahkan bahwa perusahaan cenderung memilih strategi manajemen laba yang tetap berada dalam koridor peraturan guna menghindari sanksi. Marques *et al.*, (2011) dan Delgado *et al.*, (2023) mengemukakan bahwa praktik manipulasi laba sering digunakan sebagai strategi untuk menurunkan beban pajak, yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara *tax planning* dan aktivitas manajemen laba. Namun, hasil berbeda disampaikan oleh Tartono *et al.*, (2021) dan Devitasari (2022), yang menemukan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh signifikan, bahkan dapat memberikan dampak negatif terhadap praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Ketidakesesuaian hasil dari sejumlah studi sebelumnya mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi praktik manajemen laba belum sepenuhnya disepakati dalam literatur akademik. Beberapa studi menunjukkan pengaruh yang signifikan, sementara yang lain tidak menunjukkan hubungan yang berarti atau bahkan menunjukkan arah pengaruh yang berlawanan. Hal ini menandakan perlunya penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih komprehensif, serta mempertimbangkan variabel tambahan dan cakupan sampel yang lebih luas.

Penelitian ini juga mengikutsertakan penurunan tarif pajak sebagai variabel moderasi, yang merujuk pada kebijakan fiskal dalam *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)* No. 1 Tahun 2020 dan dilanjutkan melalui

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2022. Penurunan tarif pajak dipandang sebagai faktor yang dapat memoderasi hubungan antara strategi *tax planning* dan aktivitas manajemen laba, karena kebijakan ini dapat mendorong perusahaan untuk lebih taat terhadap ketentuan perpajakan serta menurunkan kecenderungan melakukan manipulasi dalam laporan keuangan. Dengan berkurangnya tarif pajak, perusahaan memiliki lebih banyak ruang fiskal, yang pada gilirannya dapat menurunkan intensitas strategi *aggressive tax planning*, serta kebutuhan untuk melakukan *earnings management* demi tujuan penghindaran pajak (Romantis *et al.*, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas studi sebelumnya yang dilakukan oleh Devitasari (2022), Jeradu (2021), Romantis *et al.*, (2020), dan Tartono *et al.*, (2021), yang meneliti pengaruh *tax planning* terhadap praktik *earnings management*. Keistimewaan penelitian ini terletak pada penggunaan kebijakan penurunan tarif pajak sebagai variabel moderasi, merujuk pada *Perppu No. 1 Tahun 2020* dan *UU HPP Tahun 2022*. Pendekatan ini berbeda dengan studi terdahulu yang lebih menekankan pada insentif pajak terkait kepemilikan publik perusahaan, sebagaimana diatur dalam *PP No. 77 Tahun 2013* dan *PP No. 56 Tahun 2015*.

Dengan demikian, penelitian ini merupakan pengembangan dari studi Romantis *et al.*, (2020) berjudul "*Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak)*." Fokus penelitian mencakup *tax planning*, *earnings management*, serta penurunan tarif pajak sebagai variabel moderasi, dengan pendekatan kuantitatif dan analisis data menggunakan *SPSS*. Perbedaan utama terletak pada penggunaan regulasi perpajakan yang lebih mutakhir, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya terkait dampak perubahan tarif pajak terhadap perilaku manajerial dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat topik ini dengan judul: **"Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi oleh Penurunan Tarif Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018–2023)."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan pokok permasalahan pada penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba?
2. Apakah penurunan tarif pajak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Untuk menganalisis apakah penurunan tarif pajak mampu memoderasi pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori, khususnya dalam konteks Teori Agensi dan Hipotesis Biaya Politik. Dalam kerangka Teori Agensi, penelitian ini mengkaji pengaruh praktik perpajakan terhadap manajemen laba, yang mencerminkan perilaku agen (manajemen) dalam mewakili kepentingan prinsipal (pemegang saham). Temuan ini memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan perpajakan dapat memengaruhi keputusan manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

Sementara itu, dalam konteks Hipotesis Biaya Politik, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai dampak penurunan tarif pajak terhadap besarnya biaya politik yang ditanggung perusahaan. Melalui analisis keterkaitan antara kebijakan pajak, perencanaan pajak, dan praktik manajemen laba, penelitian ini mengindikasikan bahwa penurunan tarif pajak dapat mengurangi motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba secara agresif. Dampak ini lebih nyata pada perusahaan berskala besar yang umumnya

berada di bawah tekanan politik yang lebih kuat. Oleh karena itu, penerapan regulasi perpajakan yang lebih bersifat ringan dinilai mampu meningkatkan transparansi serta konsistensi dalam penyajian laporan keuangan. Temuan ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kebijakan fiskal dan strategi akuntansi yang diambil oleh manajemen perusahaan.

2. Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan manfaat empiris yang signifikan dengan memperkaya pengetahuan empiris yang telah ada melalui integrasi variabel tambahan. Melalui penambahan variabel penelitian khususnya variabel penurunan tarif pajak, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan keakuratan dan keragaman dalam penelitian terdahulu yang terkait dengan manajemen laba. Melalui penambahan variabel penelitian ini dapat melengkapi hasil penelitian sebelumnya yang menguji topik terkait.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis yang nyata bagi berbagai pihak terkait. Bagi manajer keuangan perusahaan, temuan ini dapat menjadi acuan strategis dalam memahami keterkaitan antara perencanaan pajak dan praktik manajemen laba, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan pajak dan pelaporan keuangan. Bagi praktisi di bidang perpajakan dan audit, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi dalam menilai risiko serta memperkuat efektivitas proses audit terhadap kemungkinan distorsi laporan keuangan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam merancang regulasi perpajakan yang lebih efisien dan akuntabel. Wawasan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat membantu dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya mendorong kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menekan praktik manipulasi laba yang merugikan transparansi. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam membentuk praktik perpajakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory mengemukakan bahwa hubungan antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*) terbentuk ketika pemilik menyerahkan otoritas pengambilan keputusan kepada pihak yang ditunjuk (Jensen & Meckling, 1976). Secara ideal, hubungan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan karena pengelolaan dijalankan oleh individu yang berkompeten dan tetap berada dalam pengawasan pemilik. Namun, konflik kepentingan (*agency problem*) dapat muncul jika salah satu pihak, biasanya agen, berupaya memaksimalkan keuntungan pribadi meskipun merugikan pihak lain (*moral hazard*). Kondisi ini semakin rumit karena adanya ketidakseimbangan informasi (*information asymmetry*), di mana pihak agen memiliki akses terhadap informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak prinsipal. Ketimpangan ini membuka peluang bagi agen untuk mengambil tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (Suhartono & Hendraswari, 2020).

Perusahaan sebagai agen umumnya memiliki motivasi untuk memperoleh laba sebesar mungkin, karena orientasi perusahaan adalah *profit*. Strategi yang umum dilakukan meliputi upaya pengurangan beban pengeluaran, khususnya beban pajak. Sementara itu, pemerintah sebagai pihak prinsipal memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak bagi negara. Perbedaan kepentingan ini menimbulkan *conflict of interest*, yang dapat memicu tindakan oportunistik dari perusahaan, seperti melakukan *tax planning* yang agresif atau *earnings management* melalui manipulasi laporan keuangan, terlebih jika pengawasan pemerintah kurang optimal akibat *information asymmetry*.

Oleh karena itu, peran pengawasan dari pihak pemerintah sangat penting untuk mencegah risiko *moral hazard* dari pihak agen. Meski demikian, tindakan *earnings*

management yang dilakukan perusahaan tidak selalu berarti pelanggaran, karena perusahaan dapat memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan secara legal selama masih sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Eka & Astutik, 2016).

Dalam studi ini, *tax planning* diartikan sebagai tindakan yang dibenarkan secara hukum dan diterapkan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung, namun strategi ini juga dapat membuka peluang terjadinya *earnings management*. Sementara itu, kebijakan penurunan tarif pajak yang diberlakukan melalui *Perppu Nomor 1 Tahun 2020* dapat dilihat sebagai bentuk intervensi dari pemerintah untuk mengurangi insentif perusahaan dalam melakukan manipulasi laporan keuangan. Oleh sebab itu, *agency theory* menjadi landasan yang tepat untuk menjelaskan dinamika hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam penelitian ini, termasuk aspek pengawasan dan potensi *conflict of interest*.

2.1.2 Hipotesis Biaya Politik (*Political Cost Hypothesis*)

Kerangka Teori Akuntansi Positif Watts dan Zimmerman mencakup tiga asumsi dasar, salah satunya adalah Hipotesis Biaya Politik. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih suka memilih praktik dan teknik akuntansi yang memaksimalkan keuntungan mereka sendiri, terutama ketika melaporkan hasil. Teori ini menyajikan tiga hipotesis utama: hipotesis rencana bonus, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis biaya politik (Watts & Zimmerman, 1990).

Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajer memilih praktik akuntansi yang meningkatkan profitabilitas akuntansi untuk memenuhi tujuan bonus yang ditentukan. Di sisi lain, hipotesis perjanjian utang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung meningkatkan laba melalui kebijakan akuntansi tertentu untuk menghindari pelanggaran kontrak pinjaman. Sementara itu, hipotesis biaya politik menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar biasanya berupaya menurunkan atau menunda pelaporan laba guna menghindari tekanan politik, seperti risiko dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi atau tuntutan kontribusi sosial dari pemerintah maupun masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, beban pajak dipandang sebagai bentuk biaya politik yang dapat memengaruhi strategi manajemen laba. Perusahaan skala besar yang berada dalam pantauan intensif oleh pemerintah atau masyarakat memiliki insentif untuk mengurangi laba yang dilaporkan guna meminimalisir kewajiban pajak atau perhatian regulator. Salah satu strategi yang sering diterapkan adalah menunda pencatatan pendapatan atau mempercepat pengakuan beban, agar laba yang tercatat pada periode berjalan tampak lebih rendah. Hal ini tidak hanya berdampak pada penghematan pajak, tetapi juga mengurangi potensi tekanan politik terhadap perusahaan.

Kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 dan dilanjutkan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2022, diperkirakan dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam menjalankan praktik manajemen laba maupun strategi perencanaan pajak. Penurunan tarif pajak dapat mengubah insentif perusahaan dalam menyusun strategi akuntansi dan fiskalnya. Dalam situasi tarif pajak yang lebih rendah, perusahaan mungkin terdorong untuk meningkatkan laba yang dilaporkan guna memaksimalkan efisiensi pajak yang dibayarkan.

Untuk memengaruhi hubungan antara perencanaan pajak dan praktik manajemen pendapatan, penelitian ini menggunakan kebijakan pengurangan tarif pajak sebagai variabel moderasi. Dengan menganalisis dampak kebijakan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana perubahan kebijakan fiskal memengaruhi strategi pelaporan keuangan dan praktik manajemen laba perusahaan, khususnya dalam konteks biaya politik dan efisiensi perpajakan.

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan suatu pendekatan strategis yang lazim diterapkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam konteks optimalisasi pajak (Scott, 2015). Praktik ini menjadi sorotan penting bagi investor dan otoritas pengawas karena berpotensi menurunkan kualitas informasi dalam laporan keuangan (Jamadar *et al.*, 2022). Sejumlah skandal akuntansi besar seperti *Enron*,

WorldCom, *Parmalat*, dan *Xerox* pada awal 2000-an memperkuat persepsi publik bahwa perencanaan pajak seringkali dipicu oleh tindakan oportunistik manajer yang mengejar keuntungan pribadi. Hal ini tercermin dari penggunaan akrual diskresioner dalam laporan keuangan mereka sebuah teknik manipulasi yang dilakukan dengan mengatur biaya akrual untuk menutupi kinerja operasi yang kurang memuaskan (Bandler & Hechinger, 2003).

Sebagai respons atas krisis kepercayaan tersebut, berbagai regulasi diterbitkan untuk memperketat pengawasan praktik manajemen laba. Salah satunya adalah *Sarbanes-Oxley Act (SARBOX)* yang diberlakukan di Amerika Serikat. Aturan ini mengharuskan perusahaan untuk membentuk dewan pengawas yang efektif guna meminimalisir risiko manipulasi keuangan. Di samping itu, NASDAQ mewajibkan seluruh emiten untuk memiliki komite audit yang bertugas mengawasi pelaporan keuangan perusahaan secara lebih ketat (Jiraporn *et al.*, 2008).

Meskipun demikian, tidak semua bentuk manajemen laba bersifat negatif. Beberapa studi menunjukkan bahwa dalam batas tertentu, praktik ini dapat meningkatkan kualitas informasi laba jika digunakan untuk menyampaikan informasi relevan kepada pemangku kepentingan (Arya *et al.*, 2002; Guay *et al.*, 1996; Holthausen, 1990; Jiraporn *et al.*, 2008; Subramanyam, 1996; Watts & Zimmerman, 1990). Dalam konteks ini, *earnings management* dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dalam mendukung proses pengambilan keputusan (Ronen & Yaari, 2008).

Namun, dalam banyak kasus, praktik ini cenderung digunakan secara oportunistik untuk menguntungkan pihak manajemen tanpa mempertimbangkan kepentingan pemegang saham. Kelemahan sistem perlindungan hukum, seperti yang terjadi di Amerika saat itu, memperparah situasi ini karena tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai kepada pihak eksternal seperti pemegang saham minoritas dan kreditur. Akibatnya, manajemen memiliki ruang bebas untuk mengejar kepentingan pribadi

Manajemen laba pada dasarnya adalah bentuk manipulasi akuntansi, baik dengan maksud positif maupun negatif, untuk mencapai tujuan tertentu. Karena itu, banyak peneliti mengembangkan berbagai model untuk mengidentifikasi dan mengukur praktik ini. Salah satu model yang populer adalah Model (Jones, 1991), yang

berupaya memisahkan akrual diskresioner dan non-diskresioner. Model ini mengasumsikan bahwa pendapatan bersifat non-diskresioner dan tidak dapat dimanipulasi oleh manajemen. Akan tetapi, kelemahan muncul ketika manajemen secara sengaja memanipulasi pendapatan, karena model ini tidak mampu membedakan antara pendapatan yang wajar dan yang direkayasa.

Dechow *et al.*, (1995) menciptakan model Jones yang dimodifikasi untuk mengatasi pembatasan ini. Model ini membuat asumsi bahwa setiap variasi dalam penjualan kredit selama periode pengamatan menunjukkan potensi manajemen pendapatan. Dengan asumsi tersebut, model ini dianggap lebih akurat dalam mengestimasi praktik *earnings management* yang bersifat oportunistik, karena dapat menangkap manipulasi yang disamarkan melalui perubahan akrual.

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada pola *income minimizing*, yaitu bentuk manajemen laba yang bertujuan menurunkan laba yang dilaporkan. Pendekatan ini relevan dengan variabel utama penelitian, yaitu perencanaan pajak, karena secara teoritis berkaitan dengan upaya pengurangan beban pajak. Selain itu, pola ini dapat teridentifikasi secara lebih efektif menggunakan Model Jones Modifikasi karena model tersebut mampu mendeteksi manipulasi melalui pengakuan biaya atau penurunan pendapatan yang bersifat sementara.

Scott, (2015) mengklasifikasikan empat pola umum manajemen laba, yaitu:

1. *Taking a Big Bath*: Mengakui seluruh pengeluaran besar dalam satu periode untuk memberikan kesan perbaikan kinerja di masa mendatang.
2. *Income Minimization*: Mengurangi laba pada saat profitabilitas tinggi agar tampak stabil atau untuk tujuan pajak.
3. *Income Maximization*: Meningkatkan laba saat dibutuhkan, misalnya untuk mendapatkan bonus manajerial atau memenuhi perjanjian pinjaman.
4. *Income Smoothing*: Menyesuaikan laba agar terlihat stabil antar periode guna menarik investor atau mempertahankan citra perusahaan.

Dari keempat pola tersebut, *income minimizing* dipilih sebagai fokus utama karena sesuai dengan konteks efisiensi pajak dan mudah terdeteksi melalui pendekatan akrual.

Scott, (2015) juga menjelaskan berbagai motivasi manajemen laba, antara lain:

1. *Bonus Scheme*: Manajer berupaya meningkatkan laba untuk memenuhi target insentif berbasis kinerja.
2. *Political Motivation*: Mengurangi laba untuk menghindari sorotan atau intervensi politik.
3. *Taxation Motivation*: Menekan laba yang dilaporkan agar beban pajak menjadi lebih rendah.
4. *Meeting Earnings Expectations*: Memenuhi ekspektasi laba pasar agar harga saham tetap tinggi.
5. *Initial Public Offering (IPO)*: Memoles laporan keuangan menjelang go public untuk meningkatkan valuasi saham.
6. *Debt Covenant Compliance*: Mengelola laba agar tetap dalam batas perjanjian kredit agar tidak dikenai sanksi.

Dengan berbagai motivasi tersebut, manajemen laba menjadi praktik kompleks yang tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Oleh karena itu, pemilihan pendekatan pengukuran dan analisis yang tepat sangat penting untuk mendapatkan pemahaman yang objektif terhadap dampaknya, terutama dalam konteks kebijakan pajak yang menjadi fokus penelitian ini.

2.1.4 Perencanaan Pajak

Langkah pertama dalam manajemen pajak adalah perencanaan pajak, yang memerlukan pengumpulan data dan menganalisis undang -undang pajak untuk membuat strategi untuk efisiensi pajak yang sah. Menurut Suandy (2017), tujuan utama Perencanaan Pajak adalah untuk menurunkan beban pajak yang rendah tanpa melampaui hukum yang berlaku.

Administrasi pajak, aturan dan peraturan pajak, dan kebijakan perpajakan adalah beberapa elemen utama yang mempromosikan strategi perencanaan pajak. Petunjuk arah dan aturan luas untuk sistem pajak suatu negara disediakan oleh kebijakan pajaknya. Sementara administrasi pajak membantu memastikan kepatuhan dan efisiensi pelaksanaan sistem pajak, peraturan dan peraturan menawarkan kerangka kerja yang mengikat secara hukum untuk melaksanakan kewajiban pajak. Cooper & Nguyen (2020) menambahkan bahwa dalam konteks perusahaan, perencanaan

pajak juga mempertimbangkan implikasi pajak dari berbagai aktivitas bisnis, termasuk restrukturisasi korporasi seperti merger dan akuisisi (M&A).

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah menciptakan efisiensi pengeluaran perusahaan melalui penghematan pajak, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan agar terhindar dari sanksi atau denda. Strategi perencanaan pajak yang umum digunakan antara lain mencakup:

1. *Tax avoidance*, yakni penghindaran pajak melalui pemanfaatan celah hukum yang sah, meskipun cenderung agresif;
2. *Tax saving*, yaitu penghematan pajak dengan memilih perlakuan perpajakan yang paling efisien secara legal;
3. *Tax shifting*, yaitu pengalihan beban pajak kepada pihak lain seperti konsumen atau pihak afiliasi;
4. *Tax deferment*, yaitu penundaan pengakuan kewajiban pajak ke periode yang akan datang; serta
5. *Capitalizing vs expensing*, yaitu pemilihan metode pencatatan biaya yang berdampak pada besarnya penghasilan kena pajak (Suandy, 2017).

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada strategi *tax saving*, karena bentuk ini paling mudah diamati dan diukur secara objektif melalui laporan keuangan, khususnya dengan pendekatan *Tax Retention Rate* (TRR). Selain itu, strategi *tax saving* dilakukan secara legal tanpa menimbulkan risiko pelanggaran hukum atau manipulasi agresif sebagaimana yang terdapat pada praktik *tax avoidance*. Keterbatasan akses terhadap data internal perusahaan juga menjadi alasan mengapa strategi seperti *tax shifting* dan *tax deferment* sulit untuk dianalisis secara akurat. Oleh karena itu, *tax saving* dipilih sebagai fokus karena dianggap paling relevan, terukur, dan sesuai dengan karakteristik data.

2.1.5 Penurunan Tarif Pajak

Untuk tahun pajak 2020 dan 2021, pemerintah mengurangi tarif pajak pendapatan (PPH) dari 25% menjadi 22% sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti hukum (Perppu) No. 1 tahun 2020. Upaya pemerintah untuk mengatasi dampak Pandemi Covid-19 dan menjaga stabilitas sistem keuangan negara tersebut

meliputi kebijakan ini. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022, menjadi dasar hukum baru yang menyelaraskan ketentuan perpajakan nasional dengan kondisi ekonomi terkini dan praktik internasional, khususnya dalam konteks regional ASEAN.

UU HPP mencakup sejumlah perubahan penting dalam ketentuan PPh, antara lain:

1. Pajak atas natura dan/atau kenikmatan, seperti fasilitas makanan dan minuman dari pemberi kerja, natura di daerah tertentu, seragam dan alat keselamatan kerja, natura dari APBN/APBD, serta natura lain yang diatur dengan jenis dan batasan tertentu.
2. PPh Final untuk UMKM, yang sebelumnya dikenakan tarif 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, kini dibebaskan (0%) untuk peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta per tahun.
3. Tarif PPh Badan, yang semula direncanakan turun menjadi 20% pada 2022, kembali ditetapkan sebesar 22%.
4. PPh Orang Pribadi, mengalami penyesuaian dalam lapisan tarif, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008.

Badan menjadi subjek pajak dalam negeri sejak didirikan atau saat menetapkan domisili di Indonesia, dan kewajiban perpajakannya berakhir ketika dibubarkan atau tidak lagi berdomisili di wilayah Indonesia. Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, wajib pajak badan harus menghitung total penghasilan bruto selama satu tahun pajak, kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dibebankan (biaya yang dapat dikurangkan). Pemisahan antara *deductible dan non-deductible expenses* penting dilakukan. Biaya yang tidak dapat dikurangkan akan menimbulkan koreksi fiskal positif, sedangkan biaya yang dapat dikurangkan akan menimbulkan koreksi fiskal negatif.

Penelitian ini mengadopsi kebijakan penurunan tarif pajak yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 serta Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai variabel moderasi. Fokus utama penelitian diarahkan pada Pajak Penghasilan Badan, khususnya yang berlaku bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT)

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya digunakan sebagai rujukan atau panduan bagi penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dijelaskan pada Tabel 2.1, yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis (Tahun) | Variabel | Teori | Hasil |
|-----|---------------------------------|--|---|--|
| 1. | Achyani & Lestari (2019) | Variabel independen: Perencanaan Pajak (PP) Beban Pajak Tangguhan (BPT) Aset Pajak Tangguhan (APT) Kepemilikan Manajerial (KM) <i>Free Cash Flow</i> (FCF) Variabel Dependen: Manajemen laba | Teori keagenan menitikberatkan pada konflik kepentingan yang muncul antara pemilik perusahaan (principal) dan pihak manajemen (agent), di mana masing-masing memiliki tujuan yang tidak selalu selaras. Sementara itu, teori akuntansi positif menjelaskan perkembangan proses akuntansi dari waktu ke waktu, yang mencakup tahapan pencatatan, pengklasifikasian, hingga pelaporan transaksi keuangan secara sistematis. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya arus kas bebas yang dapat mempengaruhi laba manajemen saat perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh manajemen laba. |
| 2. | Melasari <i>et al.</i> , (2023) | Variabel independen: beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan penghindaran pajak variabel dependen: manajemen laba. | Teori Keagenan menitikberatkan pada konflik kepentingan yang terjadi antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent), yang muncul karena perbedaan tujuan serta asimetri informasi antara kedua pihak. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Penghindaran Pajak secara simultan dan parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap manajemen laba |

| No. | Penulis (Tahun) | Variabel | Teori | Hasil |
|-----|------------------------------------|---|--|---|
| 3. | Romantis <i>et al.</i> , (2020) | Variabel independen: Perencanaan Pajak Variabel dependen: Manajemen Laba Variabel moderasi: Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak) | Teori keagenan membahas adanya pertentangan kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dengan pihak manajemen (agent). | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penurunan tarif pajak (diskon pajak) memperlemah pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. |
| 4. | Damayanti <i>et al.</i> , (2024) | Variabel dependen: Manajemen laba Variabel independen: ukuran perusahaan (SIZE), profitabilitas (PROFIT), tingkat investasi (INV), dan leverage (LEV). | Teori keagenan menyoroti adanya ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). | Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara itu, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba |
| 5. | Permatasari & Wulandari (2021) | Variabel dependen: manajemen laba Variabel independen: beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan aset pajak tangguhan | Teori keagenan menyoroti adanya ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). | Beban pajak, aset pajak tangguhan, dan perencanaan pajak tak berpengaruh pada manajemen laba. Aset dan perencanaan pajak menunjukkan dampak negatif. |
| 6. | Baraja <i>et al.</i> , (2019) | variabel independen: Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Aktiva Pajak Tangguhan Variabel dependen: manajemen laba | Teori keagenan menyoroti adanya ketidaksejajaran kepentingan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajer (agent). | Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara parsial beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aset pajak tangguhan mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan manajemen laba. |
| 7. | Jeradu (2021) | Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, Dan Perencanaan Pajak. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen laba. | Teori keagenan (agency theory) menggambarkan hubungan antara pihak pemberi kuasa (principal), seperti investor, dengan pihak yang diberi kuasa (agent), yaitu manajer yang menjalankan kewenangan atas nama principal. | Ukuran perusahaan tidak signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba. Kebijakan dividen dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan variabel tambahan dan sampel yang lebih luas. |
| 8. | Gulo & Mappadang, (2022) | Variabel Independen: beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, aktiva pajak tangguhan Variabel Dependen: manajemen laba | Teori keagenan: teori yang menjelaskan hubungan antara sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. | Hasil uji statistik F variabel beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, dan aktiva pajak tangguhan secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil uji statistik t variabel aktiva pajak tangguhan secara parsial berpengaruh terhadap manajemen laba. Namun variabel beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. |

| No. | Penulis (Tahun) | Variabel | Teori | Hasil |
|-----|------------------------------------|--|---|--|
| 9. | Solikhah <i>et al.</i> , (2023) | Variabel Independen: kebijakan deviden, peningkatan investasi Variabel Dependen: profitabilitas Variabel Moderasi: penurunan tarif pajak | Teori pecking order: menjelaskan bahwa kebijakan yang diambil manajer terkadang melanggar teori struktur modal | Penurunan tarif PPh badan mampu memperkuat pengaruh kebijakan pendanaan terhadap profitabilitas, penurunan tarif PPh badan memperlemah pengaruh kebijakan pendanaan terhadap profitabilitas. |
| 10. | Hu <i>et al.</i> , (2015) | Variabel Independen: Income Tax Planning Variabel Dependen: Earnings Management | Earnings Management Strategies: manajemen laba perusahaan yang mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba | Penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan memiliki motivasi untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan dan ingin menghindari biaya penalti yang terkait dengan penemuan kecurangan, perusahaan cenderung memilih strategi manajemen laba yang lebih sesuai dengan peraturan. Berdasarkan penelitian ini, kami mengajukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatur manajemen laba. |
| 11. | Bunaca & Nuryadi (2019) | Variabel Independen: beban pajak tangguhan, perencanaan pajak Variabel Dependen: profitabilitas | Teori agensi: Praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara pemangku kepentingan (principal) dan manajemen (agent) sebagai pihak yang menjalankan kepentingannya. | Beban Pajak Tangguhan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, tetapi tidak terhadap Profitabilitas Perusahaan. Perencanaan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba, tetapi berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas Perusahaan. Manajemen Laba sebagai variabel intervening memperkuat pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Profitabilitas Perusahaan, tetapi memperlemah pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Profitabilitas Perusahaan. |
| 12. | Othman <i>et al.</i> , (2021) | Variabel Independen: tax planning Variabel Dependen: Earnings management | Earnings management & tax planning | Manipulasi laba tampaknya dipengaruhi oleh keinginan untuk meminimalkan pajak. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak berada dalam batas minimum dan maksimum memiliki tingkat akrual diskresioner yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang estimasinya mencapai atau melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang baru. Perusahaan dengan tarif pajak penghasilan yang lebih tinggi cenderung mengurangi laba hingga mendekati nol. Perusahaan dengan tarif pajak penghasilan rata-rata yang lebih tinggi lebih mungkin memanipulasi laba dibandingkan perusahaan lainnya. |

| No. | Penulis (Tahun) | Variabel | Teori | Hasil |
|-----|-----------------------------------|---|--|--|
| 13. | Delgado <i>et al.</i> , (2023) | Varibel Independen: tax planning Variabel Dependen: Earnings management | <i>Political Cost Hypothesis Theory</i> merupakan teori yang mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan memiliki reputasi tinggi berpotensi menghadapi beban politik yang lebih besar, seperti tarif pajak yang lebih tinggi, regulasi yang lebih kompleks, serta pengawasan dari pemerintah yang lebih ketat. Untuk meminimalkan eksposur terhadap biaya-biaya politik tersebut, perusahaan dapat melakukan manipulasi atas pelaporan keuangan, misalnya dengan menampilkan kinerja keuangan yang lebih rendah melalui penerapan kebijakan akuntansi tertentu. | Perusahaan yang menggunakan manajemen laba cenderung memiliki pendapatan kena pajak yang lebih besar dan ETR yang lebih tinggi, yang mengarah pada penghindaran pajak yang lebih sedikit. Perencanaan pajak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. |

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba berkaitan erat dengan konflik kepentingan antara perusahaan sebagai agen yang berusaha meminimalkan pajak dan pemerintah sebagai prinsipal yang mendorong pembayaran pajak secara optimal. Dalam penelitian ini, perencanaan pajak dipahami sebagai upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui strategi *tax saving*, yakni penghematan pajak melalui pemilihan perlakuan perpajakan yang sah dan efisien. Sementara itu, manajemen laba dianalisis menggunakan pendekatan *income minimizing*, yaitu strategi penurunan laba akuntansi secara temporer untuk mengurangi kewajiban pajak. Hubungan antara kedua variabel ini dapat dijelaskan melalui teori agensi dan hipotesis biaya politik, di mana perusahaan memiliki insentif untuk menurunkan laba agar beban politik dan fiskal dapat ditekan. Oleh karena itu, semakin tinggi upaya *tax saving* yang dilakukan perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk menurunkan laba akuntansinya secara diskresioner melalui *income minimizing*.

Hipotesis Biaya Politik menekankan bahwa perusahaan besar cenderung menghadapi biaya politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena lebih banyak diawasi oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini, asimetri informasi antara pemerintah dan perusahaan terjadi akibat tindakan oportunistik yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajak mereka. Tindakan oportunistik ini, seperti penundaan pendapatan atau percepatan pengakuan biaya, menciptakan asimetri informasi yang memengaruhi keputusan terkait kebijakan akuntansi dan mengakibatkan biaya pajak menjadi aspek politik dalam pengambilan keputusan akuntansi (Scott, 2015).

Asimetri informasi antara perusahaan dan pemerintah mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak guna memaksimalkan laba komersial dan meminimalisir laba fiskal. Meskipun pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang lebih besar, perusahaan juga memiliki hak untuk menentukan pembayaran pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dalam pandangan ini, perencanaan pajak dianggap sebagai strategi yang wajar untuk memastikan

pembayaran pajak yang efisien dan sesuai dengan regulasi, mencerminkan dinamika kompleks antara perusahaan dan pemerintah.

Perencanaan pajak merupakan proses penyusunan strategi yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak, seperti pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya, seminimal mungkin tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Aditama & Purwaningsih, 2016). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Dalam konteks ini, sering terjadi ketidakseimbangan informasi antara perusahaan dan pemerintah, yang tercermin melalui praktik manajemen laba.

Perusahaan biasanya berupaya menekan beban pajak melalui manipulasi laporan keuangan agar laba yang ditampilkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Strategi ini melibatkan pemilihan metode akuntansi tertentu yang sesuai dengan tujuan tersebut. Oleh karena itu, semakin intensif suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak, maka semakin besar pula kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Hal ini sejalan dengan temuan Baraja *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Semakin tinggi tingkat perencanaan pajak, semakin besar kemungkinan praktik manajemen laba dilakukan. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Romantis *et al.*, (2020), yang menyimpulkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan dalam penelitian Budiantoro *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, baik secara parsial maupun simultan. Achyani & Lestari (2019) juga menemukan bahwa hanya variabel arus kas bebas yang memengaruhi manajemen laba, sementara perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan, dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Penelitian oleh Gulo & Mappadang (2022) juga memperkuat temuan tersebut dengan menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak memberikan pengaruh secara parsial terhadap praktik manajemen laba.

H1: Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap Manajemen Laba

2.3.2 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba dengan Penurunan Tarif Pajak sebagai Variabel Pemoderasi

Dalam penelitian ini, hubungan antara perencanaan pajak dengan pola *tax saving* dan praktik manajemen laba dengan pola *income minimizing* dianalisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan peran penurunan tarif pajak sebagai variabel moderasi. Ketika tarif pajak diturunkan oleh pemerintah, insentif perusahaan untuk menurunkan laba melalui strategi *income minimizing* dapat berkurang, karena beban pajak yang harus ditanggung perusahaan sudah lebih ringan. Dengan kata lain, efektivitas strategi *tax saving* dalam mendorong praktik manajemen laba kemungkinan akan menurun ketika tarif pajak diturunkan. Penurunan tarif ini, yang secara konkret diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan UU HPP, dihipotesiskan memperlemah kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manipulasi laba berbasis akrual yang bersifat menurunkan pendapatan.

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara perusahaan (agen) dan pemerintah (prinsipal) sering kali dipengaruhi oleh asimetri informasi. Penurunan tarif pajak dapat berfungsi sebagai faktor moderasi yang mengurangi asimetri ini. Ketika tarif pajak menurun, insentif bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif berkurang, karena tarif yang lebih rendah mengurangi kebutuhan untuk mengurangi beban pajak secara drastis.

Hipotesis Biaya Politik menjelaskan bahwa perusahaan besar, yang sering kali menghadapi biaya politik yang tinggi, cenderung mengelola laba mereka untuk menghindari beban politik yang lebih besar. Dengan penurunan tarif pajak, perusahaan mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk terlibat dalam praktik manajemen laba ekstrem yang biasanya digunakan untuk mengurangi beban pajak (Utami *et al.*, 2021). Penurunan tarif pajak meminimalkan beban pajak secara langsung, sehingga mengurangi kebutuhan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif dan praktik manajemen laba yang oportunis. Dengan demikian, penurunan tarif pajak dapat mengurangi asimetri informasi dan menurunkan motivasi perusahaan untuk mengelola laba secara ekstrem, yang berhubungan langsung dengan pengurangan biaya politik yang mereka hadapi.

Perubahan atau penurunan tarif pajak memengaruhi dinamika pengaruh antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Ketika tarif pajak menurun, terutama jika tarif pajak sudah rendah, perusahaan mungkin tidak lagi merasa perlu untuk melakukan tindakan ekstrem untuk mengurangi beban pajak. Sebaliknya, mereka mungkin lebih fokus pada strategi bisnis yang lebih jangka panjang tanpa mempertimbangkan faktor pajak secara signifikan. Dengan demikian, penurunan tarif pajak dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengubah praktik perencanaan pajak dan manajemen laba perusahaan. Ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan konsisten, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mengurangi ketidakpastian dalam strategi bisnis perusahaan.


Hal ini sejalan dengan pernyataan Romantis et al., (2020) bahwa Penurunan tarif pajak (diskon pajak) berhasil memoderasi pengaruh perencanaan pajak dan manajemen laba. Penurunan tarif pajak melemahkan pengaruh tersebut, menunjukkan bahwa dengan adanya moderasi yang melemahkan, praktik manajemen laba dapat turun karena perusahaan mungkin tidak lagi perlu melakukan perencanaan pajak intensif setelah mendapatkan diskon pajak yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika nilai penurunan tarif pajak semakin besar, maka besaran pajak yang harus dibayar perusahaan semakin rendah, dengan demikian akan menurunkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan karena ketika suatu perusahaan mendapatkan diskon pajak, maka perusahaan tidak melakukan perencanaan pajak lagi karena tarif pajaknya sudah rendah (Anggraini & Lestari, 2023). Berdasarkan pemaparan diatas dapat diajukan hipotesis:

H2: Penurunan tarif pajak memperlemah pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba

2.4 Kerangka Pikir

Menurut Rifai (2020) kerangka pikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berhubungan satu sama lain terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang dimoderasi oleh

Penurunan Tarif Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2023) Teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori agensi. Dengan menggunakan teori penelitian akan menemukan fokus mengenai permasalahan fenomena yang diteliti dan mengarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai rumusan masalah. Berikut adalah kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Untuk menentukan hubungan kausal antara dua variabel atau lebih, penelitian ini menggunakan pendekatan kausal komparatif. Metode ini digunakan untuk menyelidiki kemungkinan dampak variabel independen terhadap variabel dependen (Sewiawan, 2021). Dengan variabel independen sebagai faktor yang memengaruhi dan variabel dependen sebagai akibat dari dampak tersebut, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan kausal antara variabel-variabel tersebut. Data sekunder, khususnya laporan tahunan perusahaan untuk periode 2018–2023, digunakan dalam penelitian ini. Perusahaan manufaktur yang merupakan bagian dari subsektor konsumen non-siklis menjadi subjek penelitian. Seluruh data variabel diperoleh dari laporan tahunan yang telah dipublikasikan dan dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (<http://www.idx.co.id>) serta sumber terpercaya lainnya.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekumpulan individu atau kasus yang memiliki karakteristik tertentu yang menjadi objek perhatian (George dan Mallery, 2021). Seluruh 67 perusahaan Konsumen Non-Siklis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2018 dan 2023 merupakan populasi penelitian. Namun, sampel penelitian dipilih karena tidak seluruh populasi digunakan.

Karena hubungan yang erat antara karakteristiknya dan teknik manajemen laba, sektor Konsumen Non-Siklis dipilih. Karena permintaan akan kebutuhan pokok di sektor ini relatif stabil, bisnis yang beroperasi di dalamnya harus mempertahankan kinerja keuangan yang stabil. Menurut Alfabana & Dewayanto (2023), organisasi di industri ini menggunakan teknik manajemen laba untuk menjaga reputasi mereka di mata investor akibat tuntutan laba selama pandemi COVID-19. Lebih lanjut,

industri ini layak untuk diteliti lebih lanjut karena persyaratan pelaporan dan ketersediaan informasinya yang ketat.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang dikombinasikan dengan teknik *non-probabilitas*. George dan Mallery (2021) menegaskan bahwa metode ini tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi untuk terpilih. Proses seleksi dilakukan secara sengaja berdasarkan standar-standar tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Strategi ini diadopsi untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan lebih relevan dan indikatif terhadap isu yang diteliti.

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Manufaktur subsektor *Consumer Non Cyclical* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2023.
2. Perusahaan Manufaktur subsektor *Consumer Non Cyclical* di BEI yang mempublikasikan laporan keuangan tahun 2018-2023.
3. Perusahaan yang melaporkan data keuangan dalam mata uang rupiah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data untuk penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini mencakup pengumpulan, pendokumentasian, penelusuran, dan evaluasi data relevan dari berbagai sumber, seperti situs web, catatan pemerintah, dan arsip lainnya (Kusuma & Priantinah, 2018). Informasi yang digunakan berasal dari laporan tahunan masing-masing perusahaan, yang dapat diakses di situs web resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) serta situs web masing-masing perusahaan.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Dependen

Suatu elemen yang berubah akibat pengaruh variabel lain disebut sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Tindakan yang diambil oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi atau melaksanakan tugas operasional tertentu dengan tujuan memengaruhi jumlah laba yang dilaporkan, baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk meningkatkan reputasi perusahaan di mata pasar, merupakan

variabel dependen yang dipertimbangkan. Hal ini dikenal sebagai manajemen laba (Romantis *et al.*, 2020).

Model Jones, yang dikembangkan oleh Dechow *et al.*, (1995) dan merupakan pengembangan dari model Jones (1991) yang asli, digunakan untuk mengukur manajemen laba. Karena penjualan kredit lebih mudah dimanipulasi daripada penjualan tunai, model ini dianggap relevan karena mengasumsikan bahwa perubahan penjualan kredit selama periode waktu tertentu dapat menjadi tanda manipulasi laba. Dalam hal ini, basis pajak khususnya, pajak penghasilan badan dipertimbangkan sehubungan dengan manipulasi laba.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *income minimizing* untuk mengidentifikasi praktik manajemen laba. Pendekatan ini menggambarkan kecenderungan perusahaan dalam menurunkan laba yang dilaporkan secara akuntansi, baik untuk mengurangi beban pajak, menghindari tekanan dari regulator, maupun untuk mengelola persepsi pasar. Strategi ini sejalan dengan kerangka penelitian yang melibatkan variabel perencanaan pajak sebagai independen dan tarif pajak sebagai variabel moderasi. Dalam kondisi tarif pajak yang tinggi, perusahaan cenderung terdorong untuk menekan laba melalui akrual diskresioner.

Model Jones yang telah dimodifikasi dipandang tepat untuk mendeteksi praktik *income minimizing* karena mampu mengisolasi pengaruh dari perubahan penjualan dan aset tetap, sehingga dapat mengestimasi nilai akrual diskresioner secara lebih akurat. Nilai akrual diskresioner yang negatif dari model ini dianggap sebagai indikasi adanya tindakan manajemen untuk menurunkan laba.

Meskipun belum ada penelitian yang secara eksplisit menyatakan bahwa model ini digunakan untuk mendeteksi strategi *income minimizing*, karakteristiknya yang mampu mengukur akrual negatif secara sengaja dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya praktik tersebut. Oleh karena itu, hasil pengukuran dengan model ini tetap dapat diinterpretasikan sebagai upaya penurunan laba, walaupun istilah *income minimizing* tidak disebutkan secara langsung dalam literatur.

Sejumlah studi terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Delgado *et al.*, (2023) dan Hu *et al.*, (2015), menunjukkan bahwa perusahaan cenderung menerapkan strategi penurunan laba untuk menghindari beban pajak atau sebagai bentuk respons terhadap tekanan fiskal. Oleh sebab itu, penggunaan model Jones yang dimodifikasi dipandang metodologis tepat dan mendukung kerangka teoritis dalam menjelaskan hubungan antara perencanaan pajak dan praktik manajemen laba.

Rumus yang dipergunakan untuk menentukan manajemen laba dari model Jones Dimodifikasi Jones (1995) adapun perhitungan manajemen laba yakni:

1. Langkah I: Menghitung nilai total akrual (TAC) yang merupakan selisih dari pendapatan bersih (*net income*) dengan arus kas operasi untuk setiap perusahaan dan setiap tahun pengamatan.

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TAC_{it} : *Total Accruals*

NI_{it} : Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t

CFO_{it} : Arus kas operasi (*cash flow of operation*) perusahaan i pada tahun t

2. Langkah II: Menghitung *nondiscretionary total accrual* (NDA).

$$NDA_{it} = \beta_1 \frac{1}{A_{it} - 1} + \beta_2 \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it} - 1} + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1}$$

Keterangan:

$TAC_{i,t}$: Total akrual perusahaan i periode t.

TA_{t-1} : Total aset untuk perusahaan i periode t-1

A_{t-1} : Total aset perusahaan pada tahun t-1

ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t

ΔREC_{it} : Perubahan piutang perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} : *Property, plan, and equipment* tahun t

$(\beta)1, (\beta)2, (\beta)3$: Koefisiensi regresi

3. Langkah III: Menghitung nilai *Discretionary Accruals* (DAC) sebagai ukuran manajemen laba dengan rumus sebagai berikut:

$$DAC_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it} - 1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DAC_i : Diskresioner total akrual tahun *t*

TAC_i : *Total accruals* tahun *t*

Ait- : Total aset tahun *t-1*

NDAit : *Non-Discretionary Accruals* pada tahun *t*

Setelah melalui tiga tahapan perhitungan sebelumnya, nilai *Discretionary Accruals* (DAC) digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur tingkat praktik manajemen laba. DAC mencerminkan sejauh mana manajemen melakukan penyesuaian akuntansi secara subjektif yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi riil perusahaan. Nilai DAC yang positif menunjukkan adanya praktik peningkatan laba secara artifisial (*income increasing*), sedangkan nilai DAC yang negatif mencerminkan praktik penurunan laba secara artifisial (*income decreasing*).

Selain itu, untuk menyelidiki dampak elemen-elemen seperti perencanaan pajak dan pengurangan tarif pajak terhadap praktik manajemen laba, nilai DAC digunakan sebagai variabel dependen dalam model regresi atau pendekatan analisis statistik lainnya. Tujuan analisis ini adalah untuk menunjukkan seberapa besar pilihan manajerial terkait penyusunan laporan keuangan dipengaruhi oleh strategi manajemen pajak atau kebijakan fiskal perusahaan.

3.4.2 Variabel Independen

Dalam studi ini, faktor-faktor yang memengaruhi variabel dependen variabel lain disebut sebagai variabel independen. Perencanaan pajak, sebuah taktik yang digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan kepada negara secara legal dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku tanpa membayar pajak secara berlebihan, merupakan variabel independen dalam hal ini (Puspitasari & Suhartono, 2024). Perencanaan pajak termasuk dalam bagian dari manajemen pajak yang bertujuan meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan secara sah dan etis.

Terdapat berbagai pendekatan dalam perencanaan pajak, seperti *tax avoidance*, *tax saving*, *tax deferment*, *tax shifting*, dan *capitalizing versus expensing*. Namun,

penelitian ini secara khusus memilih untuk memfokuskan pada strategi *tax saving*. Pemilihan ini didasarkan pada karakteristik *tax saving* yang memungkinkan pengukuran secara objektif melalui data laporan keuangan, tanpa harus mengakses data internal perusahaan yang bersifat rahasia. Strategi ini menggambarkan upaya perusahaan dalam menerapkan kebijakan akuntansi dan perlakuan fiskal yang sah demi efisiensi pajak. Selain itu, pendekatan ini dianggap paling sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengevaluasi hubungan antara beban pajak dan kecenderungan manajemen laba.

Indikator Tingkat Retensi Pajak (TRR), yang merupakan rasio laba bersih terhadap laba sebelum pajak (EBIT), digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur perencanaan pajak melalui penghematan pajak (Aditama & Purwaningsih, 2016). TRR menunjukkan jumlah laba yang tersisa setelah dikurangi pajak. Rencana penghematan pajak yang legal dan berhasil ditunjukkan oleh TRR yang lebih besar, yang menurunkan rasio pajak terhadap EBIT.

Meskipun belum banyak penelitian sebelumnya yang secara langsung menggunakan TRR sebagai indikator *tax saving*, pemilihan TRR dalam studi ini didasarkan pada asumsi bahwa semakin besar proporsi laba setelah pajak menunjukkan efektivitas strategi efisiensi pajak yang sah. Oleh karena itu, TRR dianggap tepat untuk merepresentasikan praktik *tax saving* dalam kerangka penelitian ini.

Berikut adalah pengukuran yang digunakan untuk mengetahui *tax retention rate*:

$$TRR_{it} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{EBIT}_{it}}$$

Keterangan:

TRR_{it} : *Retention Rate* (tingkat retensi pajak) Perusahaan i pada tahun t

Net Income_{it} : Laba bersih Perusahaan i pada tahun t

EBIT_{it} : Laba sebelum pajak Perusahaan i pada tahun t

3.4.3 Variabel Moderasi

Untuk mengukur variabel pengurangan tarif pajak dalam studi ini, digunakan variabel *dummy* dengan ketentuan sebagai berikut: nilai 0 jika tahun pengamatan

terjadi sebelum penerapan tarif baru tahun 2019, dan nilai 1 jika tahun pengamatan terjadi selama periode penerapan tarif baru di 2020 dan 2021. Tujuan variabel dummy ini adalah untuk mengukur bagaimana kebijakan pengurangan tarif pajak memoderasi hubungan antara manajemen laba dan perencanaan pajak, atau penghematan pajak. Oleh karena itu, analisis studi ini diharapkan dapat menunjukkan apakah pengurangan tarif pajak yang diterapkan pemerintah meningkatkan atau menurunkan dampak perencanaan pajak terhadap laba usaha.

1. Tahun pajak 2020 hingga 2023 diberikan nilai 1, karena tarif pajak yang berlaku telah diturunkan sesuai Perppu No. 1 Tahun 2020.
2. Tahun pajak 2018 hingga 2019 diberikan nilai 0, karena tarif PPh Badan sebesar 25% masih berlaku dan kebijakan penurunan tarif belum diberlakukan.

Definisi operasional dan pengukuran seluruh variabel dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

| No. | Varibel | Definisi | Pengukuran |
|----------------------------|-------------------|---|--|
| Variabel Independen | | | |
| 1. | Perencanaan Pajak | Perencanaan pajak yang masih berlandaskan pada peraturan perpajakan yang sah adalah proses menekan atau menurunkan jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara agar tidak melebihi kewajiban yang sebenarnya (Puspitasari & Suhartono, 2024). | $TRR_{it} = \frac{\text{Net Income}_{it}}{\text{Pretax Income (EBIT)}_{it}}$ <p>(Achyani & Lestari, 2019)</p> |
| 2. | Manajemen Laba | Untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan nilai pasar perusahaan atau memenuhi kepentingan pribadi, manajer dapat memutuskan untuk menerapkan praktik akuntansi tertentu atau mengambil tindakan tertentu yang memengaruhi jumlah laba yang dihasilkan oleh bisnis. (Romantis <i>et al.</i> , 2020). | <p>Langkah I</p> $TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$ <p>Langkah II</p> $NDA_{it} = \beta_1 \frac{1}{A_{it} - 1} + \beta_2 \frac{\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}}{A_{it} - 1} + \beta_3 \frac{PPE_{it}}{A_{it} - 1}$ <p>Langkah III</p> $DAC_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it} - 1} - NDA_{it}$ <p>Jones (1995)</p> |

| No. | Varibel | Definisi | Pengukuran |
|-----|-----------------------|---|--|
| 3. | Penurunan Tarif Pajak | Penurunan tarif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang menetapkan pengurangan persentase pajak yang dibebankan kepada wajib pajak (Romantis et al., 2020). | variabel <i>dummy</i> : Tahun 2020 – 2023 diberikan nilai 1 karena sudah menerapkan Perppu ini dan untuk variabel penelitian tahun 2018-2019 akan diberikan nilai 0 karena belum menerapkan Perppu |

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dimanfaatkan untuk menyajikan ringkasan atau gambaran menyeluruh mengenai data penelitian dengan menggunakan ukuran seperti mean, deviasi standar, serta nilai tertinggi dan terendah (George dan Mallery, 2021) . Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik setiap variabel dengan menghitung nilai-nilai tersebut guna memudahkan interpretasi data secara kontekstual.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Salah satu langkah awal terpenting dalam analisis regresi dengan pendekatan *Ordinary Least Squares* (OLS) adalah menguji asumsi konvensional. Heteroskedastisitas, autokorelasi, multikolinearitas, normalitas, dan linearitas adalah contoh uji yang umum. Namun, tidak semua model regresi OLS, termasuk yang digunakan dalam penelitian ini, memerlukan penerapan semua jenis uji asumsi klasik (Basuki & Prawoto, 2019).

1. Uji Normalitas

Menurut Basuki & Prawoto (2019), uji normalitas bertujuan untuk menilai apakah residual dalam model regresi memiliki sebaran yang normal. Hal ini penting karena penyimpangan dari distribusi normal dapat menyebabkan kesalahan dalam hasil analisis. Oleh karena itu, kenormalan residual menjadi syarat utama dalam pengujian hipotesis dan penilaian kelayakan model regresi. Apabila residual terdistribusi secara normal, maka model dinilai layak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-

Smirnov, di mana data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansinya melebihi 0,05.

2. Uji Multikoloniearitas

Menurut Basuki & Prawoto (2019), menjelaskan bahwa uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear antarvariabel independen dalam model regresi. Secara ideal, variabel independen seharusnya bersifat ortogonal, yaitu tidak saling berkorelasi atau memiliki korelasi mendekati nol. Dalam penelitian ini, pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF melebihi 10 atau nilai toleransi berada di bawah 0,10, maka dapat disimpulkan adanya gejala multikolinearitas. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10 dan toleransi melebihi 0,10, maka model dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heterokedastisitas

Menurut Basuki & Prawoto (2019), uji Glejser digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas, yaitu kondisi ketika varians residual dalam model regresi tidak bersifat konstan. Pengujian ini dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel-variabel independen. Apabila hasil regresi menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami gejala heteroskedastisitas..

3.5.3 Analisis Regresi

Dua teknik analisis digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis. Analisis Regresi Termoderasi (MRA) digunakan untuk menguji hipotesis kedua, sementara regresi linier sederhana digunakan untuk mengevaluasi hipotesis pertama. Berikut adalah rumusan persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini:

Model I

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon$$

Model II

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 M + \beta_3 XM + \varepsilon$$

Keterangan:

| | |
|---------------------|--|
| Y | = Manajemen Laba |
| α | = Konstanta |
| $\beta_1 - \beta_3$ | = Koefisien Regresi |
| X | = Perencanaan Pajak |
| M | = Penurunan Tarif Pajak |
| XM | = Interaksi Perencanaan Pajak dengan Penurunan Tarif Pajak |
| ε | = Error |

3.5.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menilai sejauh mana model mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilai R^2 , semakin sedikit proporsi varians variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki kontribusi yang besar dalam menjelaskan perubahan pada variabel dependen (Field, 2018).

3.5.5 Uji Signifikansi F

Menurut Field (2018), uji signifikansi F atau *Goodness of Fit Test* digunakan untuk menilai apakah model regresi secara keseluruhan mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen melalui kombinasi variabel independennya. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah variabel independen secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai F diperoleh dengan membandingkan varians yang dijelaskan oleh model dengan varians yang tidak dijelaskan (error). Jika nilai F-hitung lebih besar daripada F-tabel atau nilai signifikansi (p-value) kurang dari 0,05, maka model dianggap signifikan, yang berarti model tersebut memiliki kemampuan yang baik (*fit*) dalam menjelaskan hubungan antarvariabel. Sebaliknya, jika nilai F-hitung lebih kecil dari F-tabel atau p-value melebihi 0,05, maka model dinilai tidak signifikan atau tidak sesuai (*not fit*).

3.5.6 Uji Statistik t

Menurut Field (2018), uji t digunakan untuk mengukur sejauh mana setiap variabel independen secara individual memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t -hitung dengan t -tabel pada tingkat signifikansi 5%, di mana derajat kebebasan ditentukan berdasarkan rumus ($df = n - 1$). Apabila nilai t -hitung melebihi t -tabel atau nilai signifikansi (p -value) lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis nol (H_0) ditolak, yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai t -hitung lebih kecil dari t -tabel atau p -value lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian yang mungkin diidentifikasi berdasarkan temuan dan perdebatan sebelumnya tentang Dampak Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi oleh Pengurangan Tarif Pajak:

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan untuk melakukan manajemen laba, terutama dengan menerapkan strategi meminimalkan pendapatan, meningkat seiring dengan tingkat efisiensi pajak yang dicapai melalui strategi penghematan pajak. Temuan ini selaras dengan teori agensi dan hipotesis biaya politik yang menjelaskan adanya insentif untuk menyesuaikan laporan keuangan guna mengurangi beban pajak.
2. Dampak perencanaan pajak terhadap manajemen laba berkurang ketika tarif pajak diturunkan, yang berfungsi sebagai variabel moderasi yang signifikan. Hal ini menyiratkan bahwa meskipun bisnis masih berpartisipasi dalam perencanaan pajak, insentif mereka untuk memanipulasi hasil akuntansi berkurang ketika tarif pajak diturunkan, yang mengurangi intensitas langkah-langkah pengurangan pendapatan.
3. Hasil uji interaksi moderasi menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak merupakan moderator murni (*pure moderator*), yang secara langsung mengubah kekuatan hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba. Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak melalui *tax saving*, namun menghadapi penurunan tarif pajak, cenderung tidak lagi terdorong untuk melakukan manajemen laba secara agresif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam bentuk penurunan tarif pajak dapat berfungsi sebagai alat pengendali terhadap praktik pelaporan keuangan yang tidak transparan

5.2 Keterbatasan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keterbatasan penelitian yang mungkin diidentifikasi berdasarkan temuan dan perdebatan sebelumnya tentang Dampak Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi oleh Pengurangan Tarif Pajak:

1. Pembatasan pada satu jenis strategi perencanaan pajak, yaitu *tax saving*, tidak mencakup bentuk lain seperti *tax avoidance*, *tax deferment*, atau *tax shifting*. Hal ini dilakukan untuk menjaga fokus analisis dan keterukuran data, namun membatasi generalisasi hasil terhadap strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks atau agresif.
2. Pengukuran manajemen laba hanya difokuskan pada pola *income minimizing* melalui model Jones modifikasi, sehingga tidak mencakup bentuk manajemen laba lain seperti *income smoothing* atau *taking a bath*. Pemilihan ini bertujuan menangkap praktik penurunan laba yang relevan dengan tujuan efisiensi pajak, namun juga menyempitkan ruang interpretasi terhadap bentuk manipulasi laba lainnya.
3. Penggunaan data sekunder dari laporan keuangan publik membatasi kemampuan untuk menggali praktik perencanaan pajak dan manajemen laba yang bersifat strategis atau dilakukan melalui kebijakan internal yang tidak diungkapkan secara eksplisit dalam laporan keuangan.
4. Rentang waktu penelitian dibatasi pada periode 2018–2023, yang meskipun relevan karena mencakup masa sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 serta kebijakan penurunan tarif pajak, tetap memiliki keterbatasan dalam melihat dinamika jangka panjang.
5. Variabel moderasi pengurangan tarif pajak diukur menggunakan dummy (0 = sebelum 2019, 1 = setelah 2020–2021) untuk merepresentasikan penerapan kebijakan penurunan tarif PPh Badan. Karena kebijakan ini bersifat *mandatory* bagi seluruh wajib pajak badan, tidak terdapat variasi perlakuan antar entitas atau sektor. Pendekatan *dummy* ini juga menyederhanakan pengaruh kebijakan menjadi sekadar perbedaan periode, sehingga analisis tidak mampu menangkap variasi intensitas dampak pada perusahaan dengan karakteristik yang berbeda. Kondisi tersebut membatasi kedalaman temuan dan membuat interpretasi efek moderasi menjadi lebih bersifat umum.

6. Penelitian ini hanya membahas satu jenis strategi perencanaan pajak, yaitu *tax saving*, sehingga tidak mencakup bentuk lain seperti *tax avoidance*, *tax deferment*, atau *tax shifting*. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga fokus analisis dan keterukuran data, namun berdampak pada terbatasnya generalisasi hasil terhadap strategi perencanaan pajak yang lebih kompleks atau agresif. Selain itu, pengukuran perencanaan pajak dalam studi ini hanya menggunakan indikator TRR (*Tax Retention Rate*), yang tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan seluruh dimensi perencanaan pajak. TRR hanya menggambarkan porsi laba setelah pajak yang dipertahankan perusahaan, sehingga strategi perencanaan pajak yang tidak berdampak langsung pada besaran laba bersih berpotensi tidak terukur.
7. Pengukuran manajemen laba dalam studi ini hanya difokuskan pada pola *income minimizing* melalui model Jones modifikasi, sehingga tidak mencakup bentuk manajemen laba lain seperti *income smoothing* atau *taking a bath*. Pemilihan ini bertujuan untuk menangkap praktik penurunan laba yang relevan dengan tujuan efisiensi pajak, namun juga membatasi ruang interpretasi terhadap bentuk manipulasi laba lainnya. Selain itu, model Jones modifikasi tidak sepenuhnya mampu merepresentasikan seluruh praktik *earnings management* dalam kerangka *income minimizing*, karena model ini lebih berfokus pada estimasi akrual diskresioner dan berpotensi mengabaikan manipulasi berbasis aktivitas riil atau pola akrual yang kompleks.

5.3 Saran Penelitian

Beberapa pihak dapat memperoleh manfaat dari rekomendasi berikut, yang didasarkan pada temuan penelitian dan presentasi sebelumnya tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang dimoderasi oleh penurunan tarif pajak:

1. Penelitian mendatang dapat mengkaji perencanaan pajak dalam bentuk strategi yang lebih kompleks atau agresif, seperti *tax avoidance* atau *tax shifting*, yang memerlukan pendekatan metodologis dan akses data yang lebih mendalam, misalnya melalui data internal perusahaan atau wawancara dengan pihak

manajemen. Hal ini penting untuk memahami bagaimana strategi perencanaan pajak yang berada di area abu-abu berinteraksi dengan praktik manajemen laba.

2. Diperlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap polarisasi bentuk manajemen laba, tidak hanya terbatas pada *income minimizing*, tetapi juga bentuk lain seperti *real earnings management* dan *income smoothing*. Untuk itu, penggunaan model pengukuran alternatif seperti *real activity manipulation* (RAM) atau *accrual-quality measures* dapat menjadi kontribusi metodologis dalam memperluas pemahaman tentang strategi manajerial dalam konteks perpajakan.
3. Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan variabel kontekstual atau institusional sebagai moderator tambahan, seperti pengaruh kualitas tata kelola perusahaan (GCG), kepemilikan institusional, tekanan pasar modal, atau risiko litigasi. Faktor-faktor ini dinilai dapat memengaruhi kekuatan hubungan antara perencanaan pajak dan manajemen laba dalam berbagai sektor dan kondisi ekonomi.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan strategi perencanaan pajak yang dianalisis, termasuk bentuk-bentuk yang lebih kompleks atau agresif seperti *tax avoidance*, *tax deferment*, dan *tax shifting*. Selain itu, pengukuran variabel perencanaan pajak sebaiknya tidak hanya mengandalkan TRR, tetapi juga memanfaatkan indikator lain seperti *effective tax rate*, *book-tax differences*, atau ukuran manipulasi aktivitas riil (*real activity manipulation*). Pendekatan dengan multi-indikator ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat terhadap praktik perencanaan pajak di berbagai jenis perusahaan.
5. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan model Jones modifikasi dengan pendekatan lain seperti model Kothari, *performance-matched discretionary accruals*, atau pengukuran manipulasi aktivitas riil (*real activity manipulation*). Penggunaan pendekatan multi-model ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi deteksi *earnings management* serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pola *income minimizing*. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan analisis terhadap bentuk manajemen laba lain, seperti *income smoothing* dan *taking a bath*, agar hasil penelitian mencerminkan spektrum praktik manipulasi laba yang lebih luas.

6. Penelitian selanjutnya disarankan memadukan variabel moderasi kebijakan *mandatory* ini dengan indikator yang memiliki variasi lintas perusahaan atau sektor, seperti perubahan tarif efektif perusahaan, proporsi beban pajak terhadap laba, atau klasifikasi sektor industri. Selain itu, penggunaan variabel kontinu atau kategori bertingkat dapat memberikan gambaran yang lebih presisi terkait intensitas pengaruh kebijakan, sehingga analisis moderasi dapat menangkap dampak yang lebih beragam dan kontekstual di berbagai kelompok perusahaan.
7. Penggunaan pendekatan *mixed methods* atau studi kualitatif eksploratif juga direkomendasikan untuk memahami motivasi manajer dalam pengambilan keputusan akuntansi terkait perpajakan. Pendekatan ini dapat menggali aspek perilaku dan etika yang tidak dapat ditangkap melalui data kuantitatif semata.
8. Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan temuan Romantis et al. (2020) bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba, serta penurunan tarif pajak berperan dalam melemahkan perilaku manajemen laba pada perusahaan. Namun, perbedaan utama terletak pada konteks regulasi perpajakan yang digunakan, di mana penelitian ini menerapkan kebijakan pajak yang lebih mutakhir sebagaimana diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 dan UU HPP Tahun 2022. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah agar hasil penelitian ini dijadikan penguatan empiris terhadap temuan Romantis et al. (2020), bahwa perubahan kebijakan fiskal memiliki implikasi nyata terhadap perilaku manajerial dalam pelaporan keuangan. Selain itu, hasil ini juga menegaskan bahwa efektivitas kebijakan penurunan tarif pajak dalam menekan praktik manajemen laba masih bergantung pada karakteristik perusahaan dan tingkat kepatuhan pajaknya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan studi Romantis et al., tetapi juga memperdalam pemahaman tentang hubungan antara kebijakan perpajakan dan praktik akuntansi manajerial dalam konteks ekonomi dan regulasi yang lebih aktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. H., Mansor, N., & Wan-Mohamad, W. I. A. (2021). *Corporate Tax Avoidance, Free Cash Flow and Real Earnings Management: Evidence from Nigeria*. *Universal Journal of Accounting and Finance*, 9(1), 86–97. <https://doi.org/10.13189/ujaf.2021.090109>
- Achyani, F., & Lestari, S. (2019). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(1), 77–88. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i1.8063>
- Aditama, F., & Purwaningsih, A. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Modus*, 26(1), 33. <https://doi.org/10.24002/modus.v26i1.576>
- Alfabana, R., & Dewayanto, T. (2023). Pengaruh Financial Leverage, *Auditor Tenure*, Asimetri Informasi, dan Pandemi Covid Pada Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/38606>
- Anggraini, D., & Lestari, E. L. (2023). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan di Moderasikan Kepemilikan Manajerial dan Komisaris Independen. *VALUE*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/10.36490/value.v4i2.763>
- Arif, A., Abrar, A., Khan, M. A., Kayani, F., & Ali Shah, S. Z. (2011). *Dividend Policy and Earnings Management: An Empirical Study of Pakistani Listed Companies*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2558338>
- Arya, A., Glover, J. C., & Sunder, S. (2002). *Are Unmanaged Earnings Always Better for Shareholders?*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.322260>
- Ayem, S., & Ongirwalu, S. N. (2020). Pengaruh Adopsi IFRS, Penghindaran Pajak, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 5(2), 260–276.
- Bandler, J., & Hechinger, J. (2003). *Leading The News: Six Figures in Xerox Case Are Fined \$22 Million – In Settling Fraud Charges, SEC Punishes Ex-Ceos Allaire, Thomas, 4 Others*. *Wall Street Journal*, 6(1).
- Baraja, L. M., Basri, Y. Z., & Sasmi, V. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 191–206. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4853>

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Rajagrafindo Persada.
- Budiantoro, H., Fazriyani, D. N., Santosa, P. W., Zhusryn, A. S., & Lapae, K. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Tax Planning* dan *Tax Avoidance* Terhadap Manajemen Laba Dengan GCG Sebagai Pemoderasi. *Owner*, 6(4), 3639–3644. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1214>
- Bunaca, R. A., & Nuryadi, N. (2019). *The Impact Of Deferred Tax Expense And Tax Planning Toward Earnings Management and Profitability*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(2), 215–236. <https://doi.org/10.34208/jba.v21i2.625>
- CNBC Indonesia. (2019, March 27). Produsen Taro Diduga Gelembungkan Laporan Keuangan Rp 4 T . https://Finance.Detik.Com/Bursa-Dan-Valas/d-4485663/Produsen-Taro-Diduga-Gelembungkan-Laporan-Kuangan-Rp-4-T#google_vignette.
- Cooper, M., & Nguyen, Q. T. K. (2020). *Multinational enterprises and corporate tax planning: A review of literature and suggestions for a future research agenda*. *International Business Review*, 29(3), 101692. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2020.101692>
- Damayanti, S., Khosasi, D. B., Sihombing, J. S., & Sulia, S. (2024). Analisis Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Likuiditas dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur. *Jesya*, 7(2), 1558–1569. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1611>
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). *Detecting Earnings Management*. *The Accounting Review*, 70(2).
- Delgado, F. J., Fernández-Rodríguez, E., García-Fernández, R., Landajo, M., & Martínez-Arias, A. (2023). *Tax avoidance and earnings management: a neural network approach for the largest European economies*. *Financial Innovation*, 9(1), 19. <https://doi.org/10.1186/s40854-022-00424-8>
- Devitasari, L. (2022). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Journal of Tax and Business*, 3(1), 12–23. <https://doi.org/10.55336/jpb.v3i1.41>
- Eka, R., & Astutik, P. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(3).
- Field, A. (2018). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). Sage Publications.
- Gayatri, S. N., & Wirasedana, I. W. P. (2021). *The Influence of Tax Planning, Company Size, and Cash Holding on Earnings Management in the Infrastructure, Utilities and Transportation Sectors*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 2(5), 261–267. www.ajhssr.com

- George, D., & Mallery, P. (2021). *IBM SPSS Statistics 27 Step by Step: A Simple Guide and Reference* (18th ed.). Routledge.
- Giovani, M. (2019). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(2), 290. <https://doi.org/10.24167/jab.v16i1.1367>
- Guay, W. R., Kothari, S. P., & Watts, R. L. (1996). A Market-Based Evaluation of Discretionary Accrual Models. *Journal of Accounting Research*, 34, 83. <https://doi.org/10.2307/2491427>
- Guidry, F., J. Leone, A., & Rock, S. (1999). *Earnings-based bonus plans and earnings management by business-unit managers*. *Journal of Accounting and Economics*, 26(1–3), 113–142. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(98\)00037-8](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00037-8)
- Gulo, M. M., & Mappadang, A. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 162–175. <https://doi.org/10.31937/akuntansi.v14i1.2627>
- He, W., Ng, L., Zaiats, N., & Zhang, B. (2017). *Dividend policy and earnings management across countries*. *Journal of Corporate Finance*, 42, 267–286. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2016.11.014>
- Herdona, S. A. (2022, February 3). Apple Korea Diduga Manipulasi Laporan Keuangan, Pangkas Setoran PPh. <https://News.Ddtc.Co.Id/Berita/Internasional/36626/Apple-Korea-Diduga-Manipulasi-Laporan-Kuangan-Pangkas-Setoran-Pph>.
- Holthausen, R. W. (1990). *Accounting method choice*. *Journal of Accounting and Economics*, 12(1–3), 207–218. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(90\)90047-8](https://doi.org/10.1016/0165-4101(90)90047-8)
- Hu, F., Percy, M., & Yao, D. (2015). *Asset revaluations and earnings management: Evidence from Australian companies*. *Corporate Ownership and Control*, 13(1), 1287–1296. <https://doi.org/10.22495/cocv13i1c11p1>
- Hussain, A., & Akbar, M. (2022). *Dividend policy and earnings management: Do agency problem and financing constraints matter?* *Borsa Istanbul Review*, 22(5), 839–853. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.05.003>
- Insyaroh, D. W., & Widiatmoko, J. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan Dampaknya Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1).
- Jamadar, Y., Ong, T. S., Abdullah, A. A., & Kamarudin, F. (2022). *Earnings and discretionary accruals*. *Managerial and Decision Economics*, 43(2), 431–439. <https://doi.org/10.1002/mde.3391>

- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jeradu, E. F. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kebijakan Dividen, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1).
- Jiraporn, P., Miller, G. A., Yoon, S. S., & Kim, Y. S. (2008). *Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective*. *International Review of Financial Analysis*, 17(3), 622–634. <https://doi.org/10.1016/j.irfa.2006.10.005>
- Jones, J. J. (1991). *Earnings Management During Import Relief Investigations*. *Journal of Accounting Research*, 29(2), 193. <https://doi.org/10.2307/2491047>
- Jones, T. M. (1995). *Instrumental Stakeholder Theory: A Synthesis of Ethics and Economics*. *The Academy of Management Review*, 20(2), 404. <https://doi.org/10.2307/258852>
- Kurniawansyah, D. (2018). Apakah Manajemen Laba Termasuk Kecurangan ? : Analisis Literatur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1). <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.97>
- Kusuma, R. A. W., & Priantinah, D. (2018). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan yang Bergabung di ISSI dan Konvensional Periode 2014-2016. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i2.21352>
- Marques, M., Rodrigues, L. L., & Craig, R. (2011). *Earnings management induced by tax planning: The case of Portuguese private firms*. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 20(2), 83–96. <https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2011.06.003>
- Melasari, T., Widagdo, S., & Kartika Sari, N. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Keuangan*, 4(2), 75–88. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v4i2.964>
- Othman, B. A., Harun, A., De Almeida, N. M., & Sadq, Z. M. (2021). *The effects on customer satisfaction and customer loyalty by integrating marketing communication and after sale service into the traditional marketing mix model of Umrah travel services in Malaysia*. *Journal of Islamic Marketing*, 12(2), 363–388. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2019-0198>

- Permatasari, D., & Wulandari, R. T. (2021). Manajemen Laba dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jai.10.1.1-19>
- Pramono, C. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Pertukaran Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 13(1).
- Puspitasari, A., & Suhartono, S. (2024). Pengaruh *Tax Planning*, *Thin Capitalization*, Profitabilitas, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. *Global Research on Economy, Business, Communication, and Information*, 1(2), 1–23. <https://doi.org/10.46806/grebuci.v1i2.996>
- Rifai, M. (2020). *Manajemen Bisnis* (R. Ananda & H. Husinsah (eds.)). CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Romantis O., Heriansyah K., Soemarsono D.W, & Azizah W. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Yang Dimoderasi Oleh Penurunan Tarif Pajak (Diskon Pajak). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen*, 16(1), 85–95. <https://doi.org/10.31599/jiam.v16i1.116>
- Ronen, J., & Yaari, V. (2008). *Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research* (Vol. 3). *Springer US*. <https://doi.org/10.1007/978-0-387-25771-6>
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory*. Prentice Hall.
- Sewiawan, R. (2021). *Metodologi Penelitian Teknologi Informasi*. Rineka Cipta.
- Silalahi, A. H., & Warokka, A. (2023). *The Effects of Corporate Governance, Managerial Ownership and Bonus Plan on Earnings Management: A Case of ASEAN-3 Companies*. *Journal of Sustainable Economics*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.32734/jse.v1i1.12064>
- Solikhah, D. H. F., Permadi, A. D., & Yasin, M. (2023). Analisis Penyebab dan Konsekuensi Investasi di Indonesia Pasca Reformasi. *Student Research Journal*, 1(3), 41–53. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i3.313>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak* (6th ed.). Salemba Empat.
- Subadriyah, S., Sa'diyah, M., & Murniati, M. (2020). Praktik manajemen laba: Sebuah kajian studi hermeneutika. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(2), 225–242. <https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.2129>
- Subramanyam, K. R. (1996). *The pricing of discretionary accruals*. *Journal of Accounting and Economics*, 22(1–3), 249–281. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(96\)00434-X](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(96)00434-X)

- Suhartono, S., & Hendraswari, V. (2020). Analisis Determinan Perataan Laba : Pendekatan Indeks Eckel. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01). <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.1064>
- Tartono, C. L., Hidayat, A. A., & Haryono, L. (2021). *The Effect of Tax Planning and Temporary Difference to Earnings Management. Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(2), 183–195. <https://doi.org/10.30871/jaat.v6i2.3290>
- Utami, A., Azizah, S. N., Fitriati, A., & Pratama, B. C. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Publik, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Indeks High Dividend 20 di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019). *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10373>
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1990). *Positive Accounting Theory: A Ten Year Perspective. The Accounting Review*, 65(1), 131–156. <http://www.jstor.org/stable/247880>